



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 468.2.05/Kep.369-Di.1508/P3A/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING)
DI KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap hak azasi manusia yang mengabaikan harkat, martabat dan derajat Manusia sehingga harus dicegah dan ditangani secara adil dan beradab serta manusiawi melalui pengaturan dan penanganan yang menyeluruh dan tuntas;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat, perlu dibentuk Gugus Tugas pencegahan dan penanganan korban Perdagangan Orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2651);
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Woman*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Labour Organisation Convention number 138 Concerning Minimum age For Admission to Employment* (Konvensi International Labour Organisation mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Number 182 *Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

10. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
13. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
14. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
15. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
16. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person Especially Women and Children, Supplementing the united Nations Convention Against, Transnasional Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak – anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
17. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

18. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan /atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
22. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegah dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER – 18 /MEN/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
25. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER - 07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

27. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Peragangan Orang Di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39);
29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);
30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 89 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Right of the Child* (Konvensi Tentang Hak Anak);
 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 467.2/kep.1331-BPPKB/2009 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (*Trafficking*) Di Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Susunan Personalia, Uraian Tugas dan Honorarium Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran I, II dan III yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Gugus Tugas mempunyai fungsi :
- a. memberikan saran Pertimbangan Kepada Bupati mengenai Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang;
 - b. penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang sesuai dengan ketentuan Perundang - Undangan;
 - c. pengkoordinasian Upaya Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang;
 - d. pelaksanaan advokasi, sosialisasi, Pelatihan dan kerjasama;
 - e. pemantauan perkembangan Pelaksanaan Perlindungan Korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - f. pemantauan Perkembangan Pelaksanaan Penegakan Hukum;
 - g. pelaksanaan Pelaporan dan Evaluasi.

KEEMPAT

- : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2019.

KELIMA

- : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati Purwakarta Nomor 465.205/Kep.537-DINSOS P3A/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Penetapan Tim Panitia Pengembangan Gugus Tugas Pencegahan dan Penangan Korban Perdagangan Orang (*Trafficking*) Kabupaten Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Juni 2019



1. f. BUPATI PURWAKARTA, 10


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 463.2.05/Kep. 369 - Dinsos P3A/2019
TANGGAL : 10 Juni 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG
(TRAFFICKING) DI KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KORBAN PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING)
DI KABUPATEN PURWAKARTA

- I. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- II. KETUA : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Purwakarta;
- III. SEKRETARIS : Kepala Bidang Perlindungan Anak – Dinas
Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta;
- VI. ANGGOTA PNS : 1. Unsur Unit Perlindungan Perempuan dan
Anak – Polres Purwakarta;
2. Unsur Badan Pemasarakatan Kabupaten
Purwakarta;
3. Unsur Bidang Pelayanan – Dinas
Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
4. Unsur Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 465.2.05/Kep.369-Dinsos P3A/2019
TANGGAL : 10 Juni 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG
(TRAFFICKING) DI KABUPATEN PURWAKARTA

URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KORBAN PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING)
DI KABUPATEN PURWAKARTA

- I. PENANGGUNG JAWAB : memberikan arahan sesuai dengan kebijakan Pembangunan Sumberdaya Manusia di Kabupaten Purwakarta;
- II. KETUA : bertanggung jawab atas terselenggaranya Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang melalui kegiatan :
1. memimpin, memfasilitasi dan mengkoordinasikan Instansi terkait dalam kegiatan pencegahan dan Penanganan korban Perdagangan Orang;
 2. mengadakan Kerjasama dengan Instansi terkait yang mendukung kegiatan Pencegahan dan Penanganan korban Perdagangan Orang;
 3. mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Gugus Tugas Kepada Bupati selaku Pembina Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.
- III. SEKRETARIS : melaksanakan tugas kesekretariatan Umum Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang;
- IV. ANGGOTA : melaksanakan tugas teknis pencegahan dan penanganan korban perdagangan Orang yang tersebar dalam bidang sebagai berikut :
1. Bidang Pencegahan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak;
memfasilitasi hak - hak perlindungan Perempuan dan Anak melalui pencegahan terjadinya kekerasan perempuan dan Anak melalui :

- a. peningkatan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran Masyarakat tentang berbagai Peraturan Perundang – undangan dibidang Perdagangan Orang;
- b. pengembangan system informasi dan publikasi dalam mendorong Masyarakat untuk kampanye penegakan hukum melalui media massa (cetak maupun elektronik) tentang kasus – kasus Perdagangan Orang dalam kerangka pengembangan opini, keberpihakan serta dukungan massa;
- c. pencegahan Perdagangan Orang termasuk pemetaan ditingkat Daerah Kabupaten;
- d. melakukan Sosialisasi dan Advokasi Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dalam rangka mengefektifkan Pembinaan dan Pengawasan Penanganan Perdagangan Orang;
- e. melakukan Pendidikan dan Pelatihan kepada Aparat Penegak Hukum, pejabat dan Masyarakat.

2. Bidang Kerjasama dan Koordinasi;

- a. kerjasama dan koordinasi dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan Orang antar Kecamatan se-Kabupaten Purwakarta dan antar Instansi dilingkungan Kabupaten Purwakarta;
- b. pembentukan jaringan kerja dalam kemitraan, baik pada tataran instansi, Masyarakat dan swasta antar Kecamatan;
- c. mendorong terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu di setiap Kecamatan di Kabupaten Purwakarta dan Pengembangan Database Korban Perdagangan Orang dan eksploitasi Seksual Anak secara terpadu;
- d. memberi bantuan stimulasi dalam upaya Pemberdayaan Korban Perdagangan Orang dan Anak melalui Kelompok Usaha Mandiri.

3. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum;

- a. peningkatan kapasitas Penegak Hukum dan Pengawasan Peradilan;
- b. peningkatan Pengawasan Masyarakat terhadap jalannya peradilan (*Litigasi*) dan memperkuat kelompok swadaya pengawasan peradilan (*Judicial Watch*).

4. Bidang Rehabilitasi Kesehatan;

- a. meningkatkan kapasitas pelayanan yang memadai untuk rehabilitasi kesehatan yang dapat diakses oleh korban perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak;
- b. pengembangan sarana dan prasarana kesehatan untuk pelayanan korban;
- c. memberikan layanan pendampingan, konseling, mekanisme rujukan sebagai hak – hak korban perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak.

5. Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial;

- a. pengembangan pendidikan alternative mandiri, pendampingan, konseling, mekanisme jejaring;
- b. terlaksananya rehabilitasi dan reintegrasi Sosial terhadap korban tindak pidana perdagangan orang;
- c. membantu tugas Sekretaris dalam pelaksanaan Kesekretariatan kegiatan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

V. SEKRETARIAT

- : membantu tugas Sekretaris dalam pelaksanaan Kesekretariatan kegiatan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

 **BUPATI PURWAKARTA,** 

 **ANNE RATNA MUSTIKA**

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 465.2.05/kep.369-DinsosP3A/2019
TANGGAL : 10 Juni 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN
ORANG (TRAFFICKING) DI KABUPATEN
PURWAKARTA

HONORARIUM GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING)
DI KABUPATEN PURWAKARTA

I. ANGGOTA NON PNS	Rp.	250.000,-
II. NARASUMBER	Rp.	700.000,-
III. MODERATOR	Rp.	400.000,-

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA